



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Provinsi Maluku yang merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat diperlukan adanya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan tanggung jawab kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pelestarian dan perlindungan cagar budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU
dan
GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Maluku.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kebudayaan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Cagar Budaya adalah warisan bersifat kebudayaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu di lestariakan keberadaanya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan atau benda buatan manusia baik bergerak, maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya Sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih dan letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang khas.
12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban melestarikannya.
14. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
15. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Daerah.
16. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
17. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
18. Pendaftaran adalah upaya pencacatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
19. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan Ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.
20. Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.
21. Register Cagar Budaya Daerah adalah daftar resmi Cagar Budaya yang berada di wilayah Provinsi Maluku.
22. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
23. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan peraturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
24. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan kaeslian bahan, bentuk, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
29. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

30. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
31. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
32. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah atau metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
33. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau struktur cagar Budaya, baik seluruh atau bagian-bagiannya.
34. Kuraktor adalah orang yang Karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
35. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
36. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.
37. Penyelamatan adalah upaya menghindar dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran atau kemusnahan.
38. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
39. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
40. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
41. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang di lakukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
42. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Pasal 2

Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya berasaskan :

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Kesusantaraan;
- d. Keadilan;
- e. Ketertiban dan Kepastian Hukum;
- f. Kemanfaatan;
- g. Keberlanjutan;
- h. Partisipasi;
- i. Transparansi dan Akuntabilitas; dan
- j. Kearifan Lokal.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan budaya;
- b. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan yang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;
- c. memanfaatkan Cagar Budaya untuk dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan pembangunan dan citra Daerah serta tujuan wisata;

- d. melindungi, menamankan, dan melestarikan Cagar Budaya;
- e. memelihara, mengembangkan dan melestarikan nilailuhur yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan Daerah;
- f. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peninggalan sejarah di Daerah;
- g. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
- h. membangun motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang Kebudayaan;
- i. memelihara, mengembangkan dan melestarikan Cagar Budaya yang menjadi aset nasional dan aset Daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- j. kepentingan penelitian dalam rangka menemukan, mengembangkan dan melestarika Cagar Budaya;
- k. meningkatkan harkat dan martabat melalui Cagar Budaya;
- l. memperkuat kepribadian bangsa; dan
- m. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. kriteria Cagar Budaya;
- c. register Cagar Budaya;
- d. pelestarian Kawasan Cagar Budaya;
- e. pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
- f. insentif dan kompensasi;
- g. peran serta masyarakat;
- h. kerja sama;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan;
- k. ketentuan lain-lain;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas:
- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan

- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- m. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah;
- n. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- o. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

BAB III KRITERIA CAGAR BUDAYA Bagian Kesatu Benda, Bangunan dan Struktur

Pasal 7

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 8

Benda Cagar Budaya dapat :

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 9

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

Pasal 10

Struktur Cagar Budaya dapat:

- a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
- b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua Situs dan Kawasan

Pasal 11

Lokasi dapat diterapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau struktur Cagar Budaya; dan
- b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 12

Satuan ruang Geografis dapat ditetapkan Kawasan Cagar Budaya apabila:

- a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
- b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki Pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusaha paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
- d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
- e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
- f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 13

Benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV REGISTER CAGAR BUDAYA DAERAH Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Gubernur bertanggung jawab menyelenggarakan Register Cagar Budaya Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya Daerah dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (3) Penyelenggaraan Register Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendaftaran ODCB;
- b. pengkajian ODCB;
- c. penetapan ODCB;
- d. pencatatan Cagar Budaya;
- e. pemeringkatan Cagar Budaya;
- f. penghapusan Cagar Budaya; dan
- g. pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Kedua Pemilikan dan Penguasaan

Pasal 15

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar, Struktur Cagar Budaya, dan/atau situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat di peroleh melalui Pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan Pengadilan, kecuali yang di kuasai oleh Daerah.
- (4) Pemilik dan/atau penguasa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarsakan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal kepemilikannya diambil alih oleh Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 16

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang memiliki Cagar Budaya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin dari Gubernur.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (5) Ketentuan mengenai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang atau musnah wajib melaporkannya kepada Pemerintah Daerah dan/atau Kepolisian di Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Penemuan Dan Pencarian Paragraf 1 Penemuan

Pasal 20

- (1) Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Kepolisian di Daerah dan/atau instansi terkait tempat ditemukan objek tersebut.
- (2) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (3) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi Pemerintah Pusat yang terdekat dengan lokasi penemuan; atau
 - b. perangkat Daerah yang berada di wilayah kelurahan, kecamatan, dan/atau Desa atau yang disebut dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

Pasal 21

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;
 - c. identitas objek;
 - d. tanggal pelaporan; dan
 - e. lokasi penemuan.

Pasal 22

- (1) Dinas setelah menerima laporan penemuan objek yang diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan.
- (2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.

Pasal 23

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan objek yang diduga Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.
- (4) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Pasal 24

Ketentuan mengenai penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Cagar Budaya.

Paragraf 2 Pencarian

Pasal 25

- (1) Pencarian dilakukan terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air.
- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan.
- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan melalui Penelitian dengan memperhatikan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
- (4) Pencarian ODCB melalui Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bekerja sama dengan lembaga penelitian di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat dan/atau lembaga pendidikan di bidang arkeologi milik Pemerintah Pusat; dan
 - b. menggunakan pendekatan metode dan prosedur Penelitian arkeologi dan disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat melakukan pencarian ODCB setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Gubernur.
- (3) Izin pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas:
 - a. izin pencarian di darat; dan
 - b. izin pencarian di air.

Pasal 27

- (1) Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Izin pencarian ODCB di darat di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur untuk pencarian ODCB di Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi.

Pasal 28

Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b diberikan oleh Gubernur untuk pencarian objek yang diduga Cagar Budaya di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil, sungai, danau, dan waduk yang berada di 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih.

Pasal 29

Ketentuan mengenai pencarian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Gubernur melalui Dinas melaksanakan pendaftaran ODCB yang dikuasai oleh Daerah atau yang tidak diketahui pemilikinya.
- (2) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ODCB yang berada pada 2 (dua) wilayah kabupaten/kota atau lebih atau ditemukan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.
- (3) Ketentuan mengenai pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 - b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 - c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 - d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.
- (3) Setiap Orang yang berpartisipasi dalam Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data ODCB.

Bagian Keempat Pengkajian

Pasal 32

- (1) Pengkajian ODCB berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan penetapan status Cagar Budaya;

- d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan dengan cara:
- a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
- a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah dapat dibantu oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 34

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah mengeluarkan:
- a. rekomendasi penetapan status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Gubernur untuk Penetapan status Cagar Budaya dan penentuan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 35

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah mengeluarkan rekomendasi penetapan status dan/atau peringkat kepada Gubernur.

Bagian Kelima Penetapan, Pemingkatan, dan Pencatatan

Pasal 36

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Gubernur menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Gubernur mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, peta, dan/atau foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.

Pasal 38

Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling sedikit memuat:

- a. nama Cagar Budaya;
- b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
- c. peringkat Cagar Budaya; dan
- d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 39

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Gubernur dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah; atau
 - b. usulan Gubernur dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Cagar Budaya peringkat Daerah dapat dicabut peringkatnya karena:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah dapat merekomendasikan Pencabutan peringkat Daerah kepada Gubernur.
- (3) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menetapkan Pencabutan peringkat Cagar Budaya.

Pasal 41

- (1) Gubernur menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ke dalam Register Cagar Budaya Nasional untuk dilakukan Pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Cagar Budaya Nasional dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Gubernur melampirkan keputusan Penetapan status Cagar Budaya dan keputusan peringkat Cagar Budaya untuk memperoleh nomor Register Cagar Budaya Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 42

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Cagar Budaya Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.

Bagian Keenam Penghapusan

Pasal 43

- (1) Gubernur dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat Daerah.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Pasal 44

- (1) Gubernur menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (2) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya

Pasal 45

- (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Cagar Budaya Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
 - a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
 - b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.
- (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Gubernur atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 31.

BAB V
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

- (1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Gubernur bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Umum

Pasal 47

- (1) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Gubernur dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 48

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berupa:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Paragraf 2
Penyelamatan

Pasal 49

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor alam dan/atau gangguan manusia yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai yang menyertainya; dan
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.

Pasal 50

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan dalam:
 - a. keadaan biasa; dan
 - b. keadaan darurat.
- (2) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi yang berpotensi menggancam kelestarian Cagar Budaya.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi yang menggancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 51

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.

Pasal 52

- (1) Pengangkatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a dapat dilakukan oleh:
 - a. Gubernur; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Gubernur dan/atau Setiap Orang yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Dalam melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dan/atau Setiap Orang dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya.

Pasal 53

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf b dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pemindahan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan melaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Pelaksanaan pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koordinasi Tenaga Ahli Pelestarian.

Pasal 54

- (1) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan sesuai dengan standar pemindahan Cagar Budaya yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke tempat baru yang menjamin keamanan dan keterawatan Cagar Budaya.
- (3) Setelah dilakukan pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lokasi asal Cagar Budaya harus diberi tanda dan dicatat titik koordinatnya.
- (4) Dalam hal pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, menjadi tanggung jawab pelaksana.

Pasal 55

- (1) Penyimpanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c ditempatkan di dalam atau di luar ruangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai dengan standar penyimpanan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Cagar Budaya sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi, penyimpanan Cagar Budaya harus di tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 55 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cagar Budaya.

Paragraf 3 Pengamanan

Pasal 57

- (1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 58

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara dan/atau polisi khusus yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pengamanan, Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

- (2) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) menyebabkan terjadinya pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya atau yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan dan/atau pemisahan kepada Gubernur.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang dilarang membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah kecuali dengan izin Gubernur.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian;
 - b. promosi kebudayaan; dan/atau
 - c. pameran.
- (3) Ketentuan mengenai izin membawa Cagar Budaya ke luar wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4 Sistem Zonasi

Pasal 62

Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.

Pasal 63

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat terdiri atas:
 - a. zona inti;
 - b. penyangga;
 - c. zona Pengembangan; dan/atau
 - d. zona penunjang.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungit Zona inti.
- (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya.
- (5) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.

Pasal 64

- (1) Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat terdiri atas lebih dari satu zona pada setiap Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasan dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 65

- (1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.
- (2) Sistem Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Sistem Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 66

- (1) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
- (2) Gubernur wajib melakukan pengkajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan
 - b. akademisi.
- (4) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan sistem Zonasi dengan memperhatikan:
 - a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. kepentingan negara dan kepentingan daerah;
 - c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 - d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 - e. lingkungan alam; dan
 - f. sistem Zonasi lain.

Pasal 67

Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Gubernur menetapkan sistem Zonasi Cagar Budaya.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 67 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5 Pemeliharaan

Pasal 69

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Gubernur bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 70

- (1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.

- (2) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Gubernur, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 71

Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pasal 72

- (1) Perawatan untuk tujuan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan cara pembersihan rutin setiap berkala. kerusakan dilakukan hari atau berkala.
- (2) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilakukan dengan cara pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan.
- (3) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan melalui metode tradisional atau modern.
- (4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.

Pasal 73

- (1) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkutan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus.
- (2) Tata cara khusus perawatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. desalinasi;
 - b. studi teknis perawatan;
 - c. pelaksanaan perawatan; dan
 - d. pemantauan.

Paragraf 6 Pemugaran

Pasal 74

- (1) Pemugaran dilakukan oleh:
 - a. Gubernur; dan/atau
 - b. Setiap Orang.
- (2) Pemugaran oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (4) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Gubernur.

Pasal 75

Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya didampingi oleh Dinas.

Pasal 76

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gdyd, dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 77

Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:

- a. praPemugaran;
- b. Pemugaran; dan
- c. pascaPemugaran.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 77 diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pengembangan Paragraf 1 Umum

Pasal 79

- (1) Gubernur dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.
- (2) Gubernur dan Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. Izin Gubernur sesuai dengan peringkat Cagar Budaya; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 80

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:

- a. Penelitian;
- b. Revitalisasi; dan
- c. Adaptasi.

Pasal 81

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 harus disertai dengan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Menteri, gubernur dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 82

- (1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penelitian dari Gubernur.
- (3) Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh berdasarkan surat permohonan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai penelitian dalam pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Revitalisasi

Pasal 83

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai revitalisasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Adaptasi

Pasal 84

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.
- (3) Ketentuan mengenai adaptasi Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan**

Pasal 85

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zonayang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 86

- (1) Gubernur memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau Pemanfaatan kepada Gubernur.

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 - a. setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau
 - b. setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Gubernur.
- (3) Selain pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan setelah mendapatkan izin Gubernur.

Pasal 88

Ketentuan mengenai pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 87 diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB VI
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 89

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 90

Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana Pengelolaan.

Pasal 91

- (1) Inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 92

- (1) Penyusunan rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a.
- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.

Pasal 93

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Dalam penyusunan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 94

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 96

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan; dan
 - c. pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Keempat
Pengawasan

Pasal 97

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pengelola Kawasan

Pasal 98

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola.
- (2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh:
 - a. Gubernur; dan/atau
 - b. masyarakat hukum adat.
- (3) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik desa; dan/atau
 - d. badan usaha swasta yang berbadan hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelola Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
INSENTIF DAN KOMPENSASI

Pasal 99

- (1) Gubernur dapat memberikan Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak bumi dan bangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi;
 - c. perbantuan; atau
 - d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda penghargaan.
- (3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan melalui:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pembelaan hukum; dan/atau
 - c. nasehat hukum.
- (5) Insentif berupa perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
 - a. tenaga teknis; atau
 - b. tenaga ahli.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 100

- (1) Gubernur dapat memberikan Kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 101

- (1) Setiap Orang dapat berperanserta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. membantu upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya;
 - b. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya;

- c. melakukan pengamanan sementara Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan kondisi tertentu;
- d. melakukan advokasi, publikasi serta sosialisasi upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya bersama Pemerintah Daerah;
- e. memberikan masukan dalam penetapan batas Situs dan Kawasan Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah;
- f. melaporkan kepada Dinas apabila terjadi indikasi kemusnahan, kerusakan dan kehilangan Cagar Budaya;
- g. melaporkan temuan objek yang diduga Cagar Budaya kepada Dinas dan/atau instansi yang berwenang di bidang Cagar Budaya;
- h. mendaftarkan objek yang diduga Cagar Budaya;
- i. melakukan pengawasan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- j. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- k. mencegah terjadinya pelanggaran;
- l. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- m. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
- n. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama di bidang pengelolaan cagar budaya dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. pihak ketiga; dan/atau
 - e. lembaga luar negeri.
- (2) Ketentuan mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.
- (3) Dalam melakukan pengelolaan cagar budaya Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pendampingan;
 - b. fasilitasi;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengawasan penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. monitoring; dan
 - b. evaluasi.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 104

Pendanaan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Dalam rangka Pengelolaan Cagar Budaya di Daerah, Gubernur wajib melakukan:

- a. Penetapan peringkat berdasarkan pengkajian dan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. Klasifikasi dan pencatatan dalam Register Nasional; dan
 - c. Pemberian surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik Cagar Budaya,
- Terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 108

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dan ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan.

Pasal 109

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI MALUKU,



SADALI IE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2023 NOMOR 3.
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU (3-288/2023).